



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata Permohonan ,
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan pemohon:

Yusi, SE, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 77 kelurahan
Kartini kecamatan Binjai Kota Kotamadya Binjai
Provinsi Sumatera Utara, Kartini, Binjai Kota, Kota
Binjai, Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Binjai pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnj,
telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275026302740001 atas nama YUSI, S.E yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari KAJARUDDIN (Ayah Pemohon) dan LINA (Ibu Pemohon) berdasarkan Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 426/1974 tertanggal 21 Mei 1974 yang diterbitkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Binjai;
- Bahwa Pemohon merasa nama YUSI terlalu singkat dan perlu ditambahkan di belakang nama Pemohon dengan marga orang tua (ayah Pemohon) yaitu KONG;
- Bahwa data kependudukan Pemohon pada Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 426/1974, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor : 1275022411080063 milik Pemohon yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai nama Pemohon ingin dirubah/ditambahkan dari YUSI menjadi YUSI KONG;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah nama Pemohon yang semula YUSI menjadi YUSI KONG, pada Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 652/1972 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor : 1275022411080063 milik Pemohon tersebut tanpa ada Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah/menambahkan nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 652/1972 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor : 1275022411080063 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan untuk menambah/merubah Nama Pemohon pada Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, namun Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk merubah / menambah nama pemohon pada Data Kependudukan milik Pemohon tersebut di atas, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan merubah/menambah nama Pemohon pada data kependudukan yaitu Daftar Besar Kelahiran Untuk Golongan Warga Negara Indonesia dengan Nomor : 652/1972 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor: 1275022411080063, semula YUSI menjadi YUSI KONG;
3. Memerintahkan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1(Satu) Set Salinan dari Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai;
4. Memerintahkan Kepada Kantor inas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk segera mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang dikhususkan untuk itu
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor : 1275022411080063, semula YUSI menjadi YUSI KONG;

Menimbang, bahwa sidang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, dimana sabelum dibacakan permohonannya Pemohon mengatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut karena ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sidang hari Senin tanggal 16 Januari 2023, dan sidang hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, juga tidak mengirim wakilnya untuk itu walaupun hal tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1275026302740001, dan Kartu Keluarga Nomor: 1275022411080063, semula YUSI menjadi YUSI KONG;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak memperbaiki permohonannya dan juga tidak mengajukan bukti bukti surat dan saksi-saksi, maka berdasarkan segala

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Prosedur Penggantian Nama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Kami Yusmadi, S.H.,M.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rizal Efendi Harahap, S.H.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya proses	Rp35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,-
Redaksi	Rp10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah).